



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bulungan, 15 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 15 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2002 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Februari 2002;



Hal. 1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Kebun Orang tua Penggugat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 ANAK 1 bin TERGUGAT lahir di Sabanar Baru tanggal 15 November 2002 usia 11 tahun, yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
  - 3.2 ANAK 2 bin TERGUGAT lahir di Gunung Putih tanggal 12 Februari 2009 usia 14 tahun, yang saat ini di asuh oleh Kaka Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan Februari 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena;
  - 4.1 Tergugat Memiliki Wanita idaman lain, yang diketahui langsung oleh Penggugat saat Tergugat Telponan;
  - 4.2 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat berbohong pergi kerja Padahal Tergugat pergi menikah lagi;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2006;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 11 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Hal. 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya sebelum pokok perkara diperiksa dan sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Hal. 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 ( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Hal. 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :



Hal. 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)



---

Hal. 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.TSe